



## Analisis *Sharia Standard AAOIFI 19* tentang *Loan (Qardh)* Pada Produk *Rahn Emas* di Pegadaian Syariah Solo Baru

Dewi Nurdiana<sup>1</sup>, Mudhofir<sup>2</sup>, Muh. Nashirudin<sup>3</sup>

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Indonesia. E-mail: [dewi.diana121097@gmail.com](mailto:dewi.diana121097@gmail.com)<sup>1</sup>, [mudhofir1527@gmail.com](mailto:mudhofir1527@gmail.com)<sup>2</sup>, [muh.nashirudin@staff.uinsaid.ac.id](mailto:muh.nashirudin@staff.uinsaid.ac.id)<sup>3</sup>

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Hybrid contract; Ijarah; Qard; Rahn; Shariah Pawnshop

#### Kata Kunci:

Hybrid contract; Ijarah; Pegadaian Syariah; Qard; Rahn

### ABSTRACT

AAOIFI states in Mikyar (19) verse (7) regarding *qardh* that, merging *ba'i*, *ijarah*, *mu'awadah* contracts may not be carried out with *qardh* contracts, as in the gold *rahn* product currently applicable in sharia pawnshops. This study aims to analyze the application of the golden *rahn* contract at the Solo Baru sharia pawnshop. And analyze the hybrid contract that occurs in the product. This is a field research with a descriptive analytical research specification. The data collection method is done by interview and direct observation Sharia gold pawn transactions (*rahn gold*) at the Solo Baru sharia pawnshop use *qardh*, *rahn* and *ijarah* contracts. The existence of *qardh* as an initial contract for the occurrence of debts which is the basis of the occurrence of pawning (*rahn*) where the customer's initial intention is to come to the sharia pawnshop to get financing in the form of debt and an *ijarah* contract for the wages of storing gold as collateral in the pawned *rahn* contract. That the practice of pawning gold in sharia pawnshops, especially in Solo Baru, is allowed because the combination of *ijarah* and *qardh* contracts in this product cannot be equated with *bai'* and *qardh* contracts which are prohibited in the hadith and AAOIFI fatwas. The *ijarah* contract on this product is a necessity because the collateral which is used as collateral is maintained and stored properly by the pawnshop for the money that has been given by the bank to the customer and in the *Bai'* contract or sale and purchase there is a transfer of property rights from the seller to the buyer while in the *ijarah* contract there is no transfer of ownership as occurs in the sale and purchase.

### ABSTRAK

AAOIFI menyatakan dalam Mikyar (19) ayat (7) tentang *qardh* bahwa, penggabungan akad *ba'i*, *ijarah*, *mu'awadah* tidak boleh dilakukan dengan akad *qardh*, seperti dalam produk *rahn* emas yang saat ini berlaku di pegadaian syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *rahn* emas pada pegadaian syariah Solo Baru. Serta menganalisis *hybrid contract* yang terjadi pada produk tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung. Transaksi gadaai emas syariah (*rahn* emas) di pegadaian syariah Solo Baru menggunakan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Adanya *qardh* sebagai akad awal terjadinya utang-piutang yang menjadi pangkal dari terjadinya

gadai (*rahn*) dimana niat awal nasabah datang ke pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan berupa utang dan akad *ijarah* atas upah penyimpanan emas sebagai jaminan dalam akad *rahn* yang digadaikan. Bahwa praktik gadai emas di pegadaian syariah khususnya di Solo Baru itu boleh karena penggabungan akad *ijarah* dan *qardh* pada produk ini tidak bisa disamakan dengan akad *bai'* dan *qardh* yang dalam hadis dan fatwa AAOIFI dilarang. Akad *ijarah* pada produk ini merupakan suatu keniscayaan karena barang jaminan yang dijadikan jaminan dipelihara dan disimpan dengan baik oleh pegadaian atas uang yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah dan pada akad *Bai'* atau jual beli terdapat pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli sedangkan pada akad *ijarah* tidak terdapat perpindahan hak milik sebagaimana yang terjadi pada jual beli.

## Pendahuluan

Penggabungan akad *qardh* dan *ijarah* dalam dunia muamalah masih menjadi perdebatan, salah satu lembaga yang menyebutkan bahwa penggabungan akad ini haram ialah AAOIFI yang merupakan organisasi independen Islam bersifat internasional yang memegang peranan dalam standar syariah.<sup>1</sup>

Dalam Mikyar (19) ayat (7) disebutkan bahwa *"It is not permissible to stipulate a contract of bay' (exchange, sale) or ijarah or other commutative contract within the the contract of qardh"*.<sup>2</sup> dengan kata lain penggabungan akad *ba'i*, *ijarah*, *mu'awadah* tidak boleh dilakukan dengan akad *qardh*.

Penggabungan kedua akad ini bertentangan dengan sunah bahwa Nabi SAW bersabda:<sup>3</sup>

لَا يَجْلُ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: *"Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminan dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu"*. HR. Abu Daud.

Berdasarkan hadits ini AAOIFI lebih lanjut melarang penggabungan kedua akad ini yaitu dalam Mikyar (25) tentang *qardh* ayat (4) yang berbunyi:<sup>4</sup>

Artinya: *"Bahwa syarat diperbolehkannya menggabungkan beberapa akad, jika tidak terdapat larangan-larangan syariat pada akad tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan menggabungkan akad *ba'i* dengan *qardh* karena menjadi*

<sup>1</sup> "AAOIFI merupakan organisasi yang berperan penting dalam lembaga keuangan Islam, yang berfokus pada persiapan standar mengenai syariat islam, etika dan bahkan pemerintahan di Bahrain"

<sup>2</sup> Sharia'a Standarts AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution, Al-Ma'ayir Asy-Syari'iyah (Bahrain: Dar Al-Maiman, 2010), 519

<sup>3</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2014).

<sup>4</sup> Ibid.

*peluang terjadinya hal yang diharamkan yaitu riba, meninjau kembali bahwa akad ijarah juga merupakan jenis akad jual beli yang esensinya ialah jual beli jasa, sehingga menggabungkan keduanya sama seperti menghukumi penggabungan jual beli dan qardh yang tentu jelas dilarang menurut syariat”*

Namun, pada praktiknya terdapat produk *rahn* emas di pegadaian syariah masih menggunakan *hybrid contract* antara kedua akad ini. Pada dasarnya *rahn* emas yang ada di pegadaian syariah ini termasuk pada salah satu produk pembiayaan dengan emas sebagai agunannya, apapun jenis emas tersebut. Pelaksanaannya pegadaian syariah sebagai pemberi dana memberikan pinjaman atau utang-piutang kepada nasabah yang membutuhkan dana mendesak inilah awal dasar munculnya akad *qardh*, dimulai dengan nasabah menitipkan barangnya yang berupa emas sebagai jaminan di pegadaian syariah dengan ini munculah akad *rahn*, kemudian dengan adanya titipan emas ini munculah kewajiban nasabah untuk membayar biaya sewa kepada pegadaian syariah dan munculah akad *ijarah*.

Penelitian yang menyangkut perihal *rahn* emas memang sudah banyak dilakukan baik untuk skripsi, tesis dan jurnal, namun terdapat perbedaan pada fokus dan lokasi penelitian. seperti pada penelitian oleh Ahmad Syakur “*Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah*” yang menganalisis produk *rahn* yang dilakukan di lembaga keuangan syariah khususnya di pegadaian syariah Jombang ditinjau dari sudut pandang *hybrid contract*.<sup>5</sup> Lalu penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Maulana “*Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah*” yang berusaha untuk mengkaji secara komprehensif mengenai konsep *hybrid contract* dalam praktik *rahn* di pegadaian syariah dan menggunakan pendekatan fiqh dalam penelitiannya.<sup>6</sup> Penelitian yang dilakukan oleh M. Fadillah D “*Analisis Penerapan Hybrid Contract pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim)*” penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana penerapan *hybrid contract* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim dan mengetahui pandangan fiqh pada produk tersebut.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya ialah penelitian ini berusaha menganalisis produk *rahn* emas di pegadaian syariah Solo Baru dengan melihat kesesuaiannya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh AAOIFI dalam mikiyar (19) ayat (7) dan Mikiyar (25) ayat (4) yang membahas tentang *qardh* yang menyebutkan tidak boleh menyatukan akad *qardh* dengan *ijarah*. Disini alasan

---

<sup>5</sup> Ahmad Syakur, *Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah*, Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 22 No. 2, Desember 2016: 316-331 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1121.

<sup>6</sup> Lutfi Maulana, *Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah Volume II/ Nomor 01/ Januari 2020.

<sup>7</sup> M. Fadillah. D, *Analisis Penerapan Hybrid Contract pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim)*, Skripsi (Surakarta: 2020).

mengapa memilih pegadaian syariah Solo Baru ialah karena pegadaian syariah Solo Baru merupakan pegadaian syariah bersejarah di Jawa Tengah dan bukan merupakan unit usaha dari pegadaian sebagaimana pegadaian syariah lainnya di daerah Solo yang merupakan anak cabang dari Pegadaian Syariah di Solo Baru.

## Landasan Teori

### 1. Sharia Standart AAOIFI 19 *Loan (Qardh)*

AAOIFI sebuah organisasi Internasional yang memegang peran penting dalam mengeluarkan standar syariah dengan tujuan untuk mengembangkan, mensosialisasikan, menafsirkan, menelaah dan mengubah pemikiran-pemikiran yang relevan dengan lembaga keuangan Islam. Hasil pemikiran AAOIFI mengenai lembaga keuangan Islam akan dituangkan dalam bentuk Shariah Standards, didalamnya akan membahas dan mengatur seluk-beluk dari akad yang menjadi dasar produk lembaga keuangan, fatwa-fatwa tersebut disusun oleh ulama internasional.

Pada tanggal 19 Mei 2004 AAOIFI mengeluarkan fatwa nomor 19 tentang *Loan* atau *qardh* yang menyebutkan bahwa tidak boleh menggabungkan akad yang berorientasi pada profit seperti jual-beli, sewa-menyewa dengan akad *qardh*, yaitu pada bagian ke-7 disebutkan bahwa *"It is not permissible to stipulate a contract of bay' (exchange, sale) or ijarah or other commutative contract within the the contract of qardh"*. Tidak diperbolehkan menggabungkan akad *bai'*, *ijarah*, atau akad lainnya yang berorientasi pada profit dengan akad *qardh*.

Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang melarang menggabungkan akad *bai'* dan akad *qardh*. Lebih lanjut berdasarkan hadits ini AAOIFI melarang penggabungan kedua akad ini yaitu dalam Mikyar (25) tentang *qardh* ayat (4) yang menyatakan bahwa *"Penggabungan kedua akad ini akan menjadi peluang terjadinya riba, mengingat bahwa ijarah sebenarnya ialah akad jual beli yang berfokus pada jual beli jasa, sehingga menggabungkan akad ijarah dan qardh sama seperti menghukumi jual beli dan qardh yang jelas-jelas dilarang menurut syariat"*.<sup>8</sup> Dalam mikyar ini AAOIFI memberikan batasan dalam kontrak yang memerlukan penggabungan akad, yang pertama pada penggabungan akad jual-beli dengan akad pinjaman atau menggabungkan dua akad jual beli dengan satu kesepakatan saja, atau dua transaksi dalam satu transaksi. Kedua, pelarangan dalam menggabungkan kontrak sebagai karena ditakutkan akan menjadi *hillah* terjadinya riba. Ketiga, menggabungkan kontrak sebagai alasan untuk melakukan riba. Keempat, penggabungan kedua akad tidak boleh bertentangan dengan batasan-batasan yang dimiliki oleh masing-masing akad.

Dalam syariah standart no 25 AAOIFI menyatakan bahwa penggabungan akad atau *hybrid contract* diperbolehkan asalkan penggabungan kontrak harus dipisahkan antara satu sama lain dan harus berdiri sendiri, kecuali penggabungan

---

<sup>8</sup> Ibid.

akad jual beli dengan pinjaman dilarang. Kemudian AAOIFI memberikan ketentuan mengenai *hybrid contract* yaitu penggabungan akad tidak menggabungkan jenis akad jual beli dan akad pinjaman dalam satu transaksi, penggabungan akad tidak dapat dipakai untuk trik membenarkan riba, penggabungan dari kesepakatan tidak dapat dijadikan alat untuk riba, seperti pada kreditur meminjamkan uang untuk mendapatkan hadiah dari debitur, dan penggabungan kesepakatan kontrak tidak harus bertentangan dengan esensi kontrak, seperti penggabungan antara pertukaran mata uang dengan kontrak *jualah* atau *ba'i as-salam* dengan *jualah*.<sup>9</sup>

## 2. *Bai'* atau Jual Beli

Jual beli dalam etimologi fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, ataupun menukar suatu dengan hal yang lain. Secara terminologi para fuqaha memberikan pengertian diantaranya ialah pemberian harta karena menerima harga dengan melakukan ijab qabul yang sesuai syariah, pertukaran harta dengan harta dengan saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dengan bentuk yang diizinkan, akad yang berdiri atas pertukaran harta dengan konsekuensi penukaran hak milik secara tetap.<sup>10</sup>

Dalam setiap pelaksanaan akad dalam Islam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi tak terkecuali pada akad *bai'* atau jual beli yang diantaranya yaitu adanya ijab dan kabul. Mengenai ijan dan qabul bisa lisan dan tulisan. Jual beli belum dikatakan sah apabila tidak ada unsur kerelaan diantara para pihak<sup>11</sup>, orang yang melakukan jual beli atau penjual dan pembeli, dan tentunya objek akad jual beli. Adapun mengenai syarat dari jual beli ulama telah menetapkan beberapa syarat yang diantaranya ialah pihak yang melakukan akad telah cakap hukum, objek akad tidak melanggar syariat, akad yang dilakukan tidak dilarang dalam nash, akad yang bermanfaat, ijab qabul utuh dan dilakukan dalam satu majlis, serta tujuan akad jelas dan diakui oleh syariah.<sup>12</sup>

Adapun mengenai jenis-jenis *bai'* atau jual beli ada beberapa macam diantaranya yang pertama, *bai' al-mutalaqah* yaitu pertukaran barang dan jasa dengan uang. Kedua, *Bai' al muqayyadah* yaitu jual beli antara barang dengan barang. Ketiga *Bai' al-Sharf* yakni jual beli antar mata uang asing. Keempat, *Bai' al murabahah* yakni jual beli untuk kepemilikan suatu barang. Keempat *Bai' al musawamah* yakni jual beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh. Kelima, *Bai' al muawadha'ah* yakni jual beli yang dilakukan penjual dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga di

---

<sup>9</sup> Shariah standards no 25 tahun 2008.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilif V*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 158-159.

<sup>11</sup> Sya'idun, *Jual Beli (Bisnis) dalam Perpektif Hukum Islam*, Jurnal Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 7 No. 1 Tahun 2022, hlm. 19.

<sup>12</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Kencana, 2017, hlm. 155-156.

pasaran. Keenam, *Bai' as salam* yakni jual beli dimana pembeli membayar uang dengan harga sesuai barang yang dipesan. Ketujuh, *Bai' al istishna'* yakni harga atas barang dibayar diawal dengan cara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.<sup>13</sup>

### 3. Ijarah

Dalam bahasa arab *ijarah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Secara isitilah *ijarah* ialah suatu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti untuk sewa-menyewa, kontrak dan atau jasa lainnya.<sup>14</sup> *Ijarah* ialah tebusan, balasan atau pahala yang secara syara' berarti melaksanakan akad dengan mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan cara membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan syarat-syarat yang ada padanya.<sup>15</sup> *Ijarah* menurut ulama Syafiiyah ialah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Hanafiyah mengartikan *ijarah* sebagai akad untuk membolehkan pemilikan secara asengaja yang sudah diketahui dari zat yang disewa dengan imbalan. Malikiyah dan Hanabilah mengartikan *ijarah* sebagai menjadikan milik suatu kemanfaatan yang *mubah* dalam waktu yang sudah ditentukan dengan pengganti dan ada yang mengartikan *ijarah* sebagai jual beli jasa atau upah yakni mengambil manfaat tenaga manusia yang ada manfaat dari suatu barang.<sup>16</sup> Menurut Zainuddin Ali *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa dengan pembayaran upah sewa dengan tidak diikuti pemindahan kepemilikan atas barang.<sup>17</sup>

Rukun *ijarah* ialah adanya orang yang berakad yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *mustajir* (orang yang menerima upah). Adanya ijab dan qabul dengan tujuan *ijarah*. Adanya *ujroh* atau upah yang diberikan kepada *mustajir* dengan ketentuan sudah diketahui jumlahnya, uang yang diberikan bersamaan dengan barang yang disewa. Adanya manfaat dari objek yang diketahui secara jelas, dapat diserahkan dan dimanfaatkan, tidak bertentangan dengan hukum syara', bersifat *isty'mali* yakni dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan berkurang dan rusaknya barang. Syarat bagi kedua orang yang melakukan akad *ijarah* ialah telah baligh dan berakal, kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melaksanakan akad *ijarah*. Manfaat yang ada pada objek akad harus diketahui secara jelas agar tidak terjadi perselisihan. Objek *ijarah* dapat diserahkan secara langsung. Objek akad bukan sesuatu yang diharamkan dan yang dilarang dalam hukum syara'.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Muh Yunus, dkk, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada aplikasi Go-Food, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1, hlm 150-151.

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta :Gaya Media Pratama 2000, hlm. 228.

<sup>15</sup> Syaifullah Aziz, Fiqih Islam Lengkap, Surabaya: Asy-Syifa, 2005, hlm. 377.

<sup>16</sup> Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2021, hlm. 121.

<sup>17</sup> Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Sinar grafika, 2018.

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, hlm. 227.

Secara umum *ijarah* terbagi menjadi dua macam. Pertama, *ijarah* atas manfaat yang objek akadnya berupa manfaat dari suatu benda. Biasanya objek yang digunakan ialah rumah, kendaraan, pakaian, perhiasaan asalkan tidak merupakan objek yang dilarang dalam syara'. Kedua, *ijarah* atas pekerjaan yang objek akadnya berupa perbuatan atau pekerjaan seseorang. Pekerjaan disini harus jelas misalnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dll. Berakhirnya akad *ijarah* ialah apabila objek yang digadaikan hilang atau musnah, jangka waktu yang disepakati sudah habis, wafatnya saklah satu orang yang berakad, apabila uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita oleh negara maka *ijarah* menjadi batal.<sup>19</sup>

#### 4. Konsep *Hybrid Contract* pada Hukum Islam

*Hybrid contract* berasal dari dua suku kata dalam bahas arab, yaitu *al-'uqûd al-murakkabah*, kata *al-'uqûd* ialah jamak dari kata akad, *al-murakkabah* berarti menumpuk atau mengumpulkan. *Hybrid contract* sering disebut dengan multiakad yang bisa berarti banyak, melipatgandakan, menumpuk, menjadikan satu atau menggunakan lebih dari satu, dua bahkan tiga akad sekaligus dalam suatu produk syariah.<sup>20</sup> Secara sederhana pengertian *hybrid contract* adalah penggabungan dari dua atau lebih akad pada setiap melakukan transaksi sehingga munculah istilah baru dari penggabungan akad tersebut, namun masih harus memerhatikan ketentuan syariat yang membatasi akad-akad yang ada didalamnya.<sup>21</sup>

Mengenai *hybrid contract* ini mayoritas ulama menghukumi boleh. Para ulama fiqh yang memberi hukum boleh terhadap *hybrid contract* ini bukan tanpa alasan, bahwa terdapat batasan atau ketentuan yang harus ditaati agar *hybrid contract* ini tidak dilarang dan di *qiyaskan* dengan hukum akad yang ada didalamnya, dengan memerhatikan batasan yang dijelaskan dalam syariat Islam. Sehingga meskipun *hybrid contract* diperbolehkan masih ada hal yang perlu diperhatikan yang menjadi ketentuan yang sangat penting agar kegiatan perekonomian Islam tidak terjerumus riba dan termasuk dalam muamalah yang diharamkan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 236.

<sup>20</sup> Abullah al-'Imrani, *Al-Uqud Al-Maliya Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah Wa Tathbiqiyyah* (Riyadh: Dar Kunuz Eshblia li al-Nasyr wa al-Tauzi, 2006), hlm. 45.

<sup>21</sup> Muhammad Noor Sayuti, "Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid Contract : Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah.," *Al-Iqtishadiyah* 5 (2019), <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/2542>.

<sup>22</sup> Moh. Ulumuddin dan Ahmad Insya Ansori, "Hybrid Contract Dalam Perspektif Maqhosid Al-Syari'ah Jasser Auda," *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 9, no. 1 (2021): 55, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4410/3210>.

*Hybrid Contract* ini dikatakan sah dan terhindar dari riba apabila rukun dan syarat yang terdapat pada semua akad yang digabungkan tersebut terpenuhi.<sup>23</sup> Kriteria-kriteria *hybrid contract* agar diperbolehkan menurut *syara'*, yaitu yang pertama *hybrid contract* tersebut bukan termasuk pada penggabungan akad yang dilarang menurut syariat Islam. Menurut *nash* ada dua jenis *hybrid contract* yang dilarang dalam Islam, yaitu menumpuknya akad-piutang dengan *bai'* dan terjadinya dua akad *bai'* pada transaksi. Kedua *hybrid contract* tersebut tidak menjadi hal yang akan menjerumuskan pada sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Ketiga, terjadinya *hybrid contract* tersebut tidak dijadikan sebagai jalan agar menghalalkan yang haram. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa ruh dari setiap transaksi muamalah adalah tujuan dari transaksi tersebut terjadi, tujuan yang menjadikan suatu akad itu menjadi bata atau shahih. Keempat, *hybrid contract* yang terjadi bukan merupakan penggabungan akad-akad yang berlawanan seperti akad jual beli atau *ba'i* dengan akad *qardh* atau antara *qardh* dengan akad *ijarah*. Karena yang sebenarnya terjadi akad *qardh* terjadi dasar tolong-menolong sedangkan *ijarah* terjadi atas dasar mencari keuntungan.<sup>24</sup>

## 5. *Rahn* Emas

*Rahn* emas pada dasarnya ialah transaksi peminjaman hutang kepada nasabah yang mengajukan pinjaman dengan memberikan barang berharga dalam hal ini berupa emas, apapun jenis emas tersebut. Produk *rahn* emas ini menggunakan *hybrid contract* yaitu akad *qardh* (berupa utang-piutang), *rahn* (penjaminan terhadap piutang), dan *ijarah* (biaya pemeliharaan barang yang dijaminan berupa emas).<sup>25</sup>

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai *rahn* emas ini telah diatur dalam fatwa DSN-MUI dengan nomor 26/DSN-MUI/III/2002 yang merujuk pada fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2022 dan disebutkan bawa *rahn* emas ini diperbolehkan.<sup>26</sup> Ketentuan-ketentuan yang menjadi penting yang perlu digaris bawahi ialah bahwa biaya yang keluar atas pemeliharaan barang jaminan yang selama ini disimpan penerima barang jaminan menjadi risiko orang yang menerima pinjaman atau yang menyerahkan barang jaminan, dimana biaya tersebut harus sesuai dengan pengeluaran yang benar-benar terjadi.<sup>27</sup> dengan berdasarkan pada akad *ijarah*.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *Jurnal Al-Ihkam* 11, no. 1 (2016): 207, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/862>.

<sup>24</sup> Nazih Hammad, *Qadlaway Fiqhiyah Mu'ashirah Fi Al Mal Wa Al-Iqthisad* (Damaskus: Dar AL-Qalam, 2001).

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah."

<sup>26</sup> *Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2022 Tentang Rahn Emas.*, n.d.

<sup>27</sup> M.Usman, *Hukum Islam Dalam Praktik Akuntansi Syariah : Antara Teori Dan Praktik*.

<sup>28</sup> *Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2022 Tentang Rahn Emas.*

Pada praktiknya pelaksanaan transaksi *rahn* emas ini berlangsung cepat dan sangat mudah. Nasabah sebagai penerima hutang mengajukan pembiayaan *rahn* emas dengan melakukan penyerahan barang yang akan dijamin berupa emas beserta kelengkapan surat dari barang tersebut. Lalu penerima barang jaminan melakukan penarikan nilai emas tersebut sesuai dengan harga emas saat ini, kemudian penerima barang jaminan memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jumlah maksimal sebesar 90% dari total taksiran emas tersebut. Setelah nasabah menyetujui jumlah pinjaman tersebut maka pihak pemberi pinjaman dengan nasabah melakukan kesepakatan dan menandatangani akad *rahn* tersebut atau yang sering disebut surat bukti gadai atau surat bukti *rahn*, sehingga dengan telah ditandatanganinya sbg atau sbr tersebut maka masing-masing pihak mengantongi dan harus memenuhi pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada *rahn*.<sup>29</sup>

*Hybrid contract* yang terdapat pada produk *rahn* emas ini ialah adanya akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Akad *qardh* yang terjadi pada gadai emas syariah ini merupakan dasar atau pangkal dari terjadinya gadai (*rahn*). Akad *rahn* pada konsep dasarnya memiliki sifat hutang-piutang yang memiliki esensi tolong-menolong, dan bersifat sosial sebab uang yang diberikan digunakan untuk keperluan yang benar-benar mendesak baik itu untuk biaya perawatan rumah sakit, biaya sekolah yang kesemuanya bertujuan untuk manfaat kesejahteraan.<sup>30</sup> Sehingga akad *rahn* termasuk pada akad *tabarru'* yang memang berorientasi pada tolong-menolong atau sering disebut dengan akad non-profit.<sup>31</sup> Dengan akad ini pemberi piutang menahan barang berupa emas sebagai jaminan, dimana jika rentang waktu akad ini tidak diperpanjang maka pemilik barang dianggap setuju emas tersebut dijual untuk melunasi piutang yang belum terbayar. Akad *rahn* ini hadir sebagai penguat dari akad *qardh* yang sebelumnya terjadi di awal sebagai dasar terjadinya transaksi *rahn* emas.<sup>32</sup>

Mengenai akad *ijarah* dalam hukum islam *Ijarah* atau akad sewa-menyewa memiliki fungsi untuk pengambilan manfaat dengan timbal balik berupa penggantian.<sup>33</sup> Akad ini secara sederhana merupakan perpindahan hak kemanfaatan pada barang ataupun jasa dengan metode pembayaran berupa upah, dengan tanpa adanya perpindahan hak milik pada barang yang disewakan. Dengan akad ini nasabah dan pegadaian syariah melakukan kesepakatan untuk menyewa tempat atas barang yang dijadikan jaminan dan pegadaian syariah

---

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*.

<sup>30</sup> Muhammad Akram Khan, *Economic Teaching of Prophet Muhammad: A Select Anthology of Hadith Literature on Economics*, Alih Bahasa Team Bank Muamalat (Jakarta, 1996), 181-183.

<sup>31</sup> Mujahidin, "Rekonstruksi Akad Muamalah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 1 (2019): 30, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/10808>.

<sup>32</sup> Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*.

<sup>33</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

dapat menarik biaya pemeliharaan yang terjadi selama barang tersebut dipegang oleh pegadaian syariah, dimana upah atas pemeliharaan barang yang selama ini berlangsung dinyatakan secara jelas serta benar-benar memiliki nilai ekonomi.<sup>34</sup> *Ijarah* sebagai biaya sewa dari penggunaan tempat dimana jaminan disimpan dan biaya pemeliharaan terhadap emas yang dijadikan barang jaminan.<sup>35</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif lapangan atau *field research*, penelitian ini berfokus pada analisis data secara komprehensif antara data dengan pengalaman yang terjadi dengan menggunakan kajian ilmiah.<sup>36</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis.<sup>37</sup> Teknik Pengumpulan data yang digunakan ada tiga yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dimana penulis melakukan pengamatan langsung ke pegadaian syariah Solo Baru mengenai transaksi *rahn* emas. Wawancara yang dilakukan oleh penulis, bersifat wawancara terstruktur, yang mana penulis telah membuat susunan pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada pihak informan dan akan dijawab oleh informan, yang dalam hal ini ialah pihak pegadaian syariah Solo Baru. Dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi tertulis atau dokumen, adapun data yang diperoleh ialah mengenai seluk beluk dan *hybrid contract* produk *rahn* emas di pegadaian syariah Solo Baru. Kemudian hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analitis.<sup>38</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Analisis Pelaksanaan *Rahn* Emas di Pegadaian Syariah Solo Baru

Produk gadai emas syariah (*rahn* emas) di pegadaian syariah Solo Baru merupakan jenis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan barang gadai berupa emas. Biasanya nasabah menggunakan produk *rahn* emas ini untuk keperluan-keperluan yang mendesak. Untuk bisa melakukan transaksi ini nasabah mengajukan pembiayaan ke pegadaian dengan membawa syarat-syarat yang simple yaitu, fotocopyan KTP nasabah dan barang (emas) yang akan digadaikan beserta bukti sertifikat kepemilikannya (mengenai syarat yang kedua ini opsional jika tidak terdapat sertifikat kepemilikannya dibolehkan hanya membawa emasnya saja).

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015).

<sup>35</sup> Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*.

<sup>36</sup> Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013).

<sup>37</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, n.d.), 42.

<sup>38</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metodolgi Penelitian (Hukum Dan Jurimetri)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Pelaksanaan transaksi produk *rahn* emas yang ada di pegadaian syariah Solo Baru pada praktiknya memiliki kemiripan dengan pelaksanaan gadai pada umumnya:

- a. Pegadaian syariah akan melakukan pemeriksaan terhadap emas yang dibawa nasabah dengan melakukan penaksiran harga dari emas yang dibawa oleh nasabah.
- b. Setelah persyaratan yang dibutuhkan terpenuhi, maka proses selanjutnya ialah melaksanakan kesepakatan antara lain mengenai biaya biaya yang timbul seperti administrasi, biaya pemeliharaan, pelunasan utang dan membuat sertifikat *rahn* (disinilah terjadi akad *rahn*).
- c. Selanjutnya pegadaian syariah memberikan sejumlah pinjaman yang sudah ditentukan atas negosiasi dengan nasabah dimana jumlah pinjaman disesuaikan dengan nilai taksir barang yang telah ditentukan dan nasabah membayar biaya administrasi
- d. Kemudian barang gadai disimpan di pegadaian syariah dan untuk *ujrah* atau biaya jasa simpan dilakukan diakhir pada saat nasabah melakukan pelunasan utang.

Mengenai *hybrid contract* pada produk-produk lembaga keuangan ataupun non keuangan syariah memang selalu menarik untuk dibahas dan dianalisis secara mendalam karena masih banyak perdebatan diantara kalangan ulama mengenai keabsahannya. Pendapat yang mendukung menyatakan bahwa *hybrid contract* sebagai instrumen dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah dan pendapat yang menolak mendasari pendapatnya karena perbedaan interpretasi mengenai hadits yang berkaitan dengan pelarangan dua akad dalam satu transaksi dimana konteks hadits tersebut merujuk pada *hillah* ribawi yang terjadi karena tidak tepatnya metode pengembangan produk *hybrid contract*. contohnya pada *hybrid contract* produk *rahn* emas ini.

Mengenai *hybrid contract* pada produk *rahn* emas ini terdapat penggabungan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Perihal penggabungan akad ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh AAOIFI No. 19 tentang *qardh* pada bagian ke-7 bahwa tidak diperbolehkan menggabungkan akad *ijarah* dengan akad *qardh*, karena sebenarnya akad *ijarah* merupakan akad jual beli yang berfokus pada jasa dan hal ini jika terjadi dikhawatirkan akan membuka jalannya riba. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang melarang penggabungan akad jual beli dengan akad *qardh*.

Di Indonesia sendiri terkait pelaksanaan *rahn* sudah dijelaskan dalam fatwa no 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* dan fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* emas, dalam kedua fatwa tersebut DSN-MUI tidak menyebutkan mengenai akad *ijarah* itu sendiri, namun pada fatwa no 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* disana tercantum ketentuan yang menyatakan "Perihal penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan merupakan tanggungjawab dari pemberi barang jaminan, tetapi dengan kesepakatan lain juga dapat dipelihara oleh pula penerima barang jaminan, sedangkan untuk biaya

*yang dikeluarkan atas dasar pemeliharaan tetap menjadi tanggungjawab pihak yang memberikan barang jaminan”.*

Mengenai pemahaman pembaharuan akad yang terjadi memang menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti dan dibahas secara mendalam, mengingat perkembangan jaman yang semakin tak terkendali dari segi sosial dan budaya masyarakat yang semakin maju, membuat perekonomian syariah di Indonesia pun semakin maju. Dengan menjadikan batasan-batasan yang ada dalam *nash* sebagai acuan utama dalam setiap kebaharuan-kebaharuan yang terjadi pada perekonomian syariah di Indonesia, kebaharuan pada produk sangat penting untuk perkembangan perekonomian syariah di Indonesia. Jika dilihat dari sejarah pegadaian, kemunculan pegadaian syariah ialah karena adanya kebutuhan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Pada masyarakat golongan menengah kebawah pegadaian syariah memiliki peranan yang amat penting, seperti yang telah diketahui mengenai visi-misi dari pegadaian syariah ialah untuk mengatasi semua masalah menurut syariat Islam, dengan pelaksanaan cukup mudah, cepat dan sederhana sehingga pembiayaan yang dilakukan tepat sasaran guna kesejahteraan masyarakat, seperti pada produk *rahn* emas ini memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan tidak menghilangkan esensi dari *qardhul hasan* pada akad ini. Semoga produk-produk *hybrid contract* baik yang ada di lembaga keuangan maupun non keuangan syariah bisa terus berkembang demi kemajuan perekonomian syariah di Indonesia, mengingat cita-cita luhur bangsa Indonesia kedepan ialah menjadi negara muslim pusat perekonomian dan keuangan syariah di seluruh dunia dengan benar-benar memerhatikan batasan-batasan yang sudah tertuang dalam *nash* mengenai muamalah sehingga tidak termasuk *hilah* ribawi, sebagaimana kita ketahui bahwa inti dari muamalah atau ekonomi syariah yang membedakannya dengan konvensional ialah pengharamannya pada riba.

## **2. Analisis Sharia Standart AAOIFI 19 Loan (Qardh)**

Pada Sharia standart AAOIFI 19 tentang *Loan* atau *qardh* disebutkan bahwa tidak diperbolehkan menggabungkan akad *bai'* dengan akad *qardh*. Hal ini karena akad *bai'* termasuk dalam akad tijari yang berorientasi pada keuntungan dan akad *qardh* termasuk dalam akad tabarru' yang berorientasi pada tolong-menolong. Jika dianalisis lebih dalam akad *ijarah* yang ada pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah Solo Baru ini tidak bisa disamakan dengan akad *bai'*. Adanya akad *ijarah* pada produk ini digunakan nasabah dan pegadaian syariah untuk melakukan kesepakatan sewa-menyewa tempat atas barang yang dijadikan jaminan sebagai jaminan dari pinjaman yang diberikan oleh pegadaian syariah dan pegadaian syariah dapat menarik biaya pemeliharaan yang terjadi selama barang tersebut kepada nasabah seperti yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI bahwa biaya yang dikeluarkan atas seluruh pemeliharaan menjadi tanggungjawab nasabah, dimana upah atas pemeliharaan barang yang selama ini berlangsung dinyatakan secara jelas serta benar-benar memiliki nilai ekonomi. Pada akad *Bai'* atau jual beli terdapat pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli

sedangkan pada akad *ijarah* tidak terdapat perpindahan hak milik sebagaimana yang terjadi pada jual beli. Pada *ijarah* hanya ada pemindahan hak guna atau manfaat dari barang dengan bayaran berupa *ujroh* dan tidak ada pemindahan hak milik secara penuh antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang mendapatkan barang sewaan.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi antara akad *ba'i* dan *qardh* bahwa dalam penggabungan kedua akad tersebut tidak ada kebutuhan, akad *bai'* bukan merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Dalam produk *rahn* emas, akad *ijarah* merupakan suatu kebutuhan atas sewa tempat barang yang dijadikan jaminan. Dan mengenai keuntungan yang diambil dari produk *rahn* emas ini bukan dari akad *qardh*, melainkan atas akad *ijarah* yang terjadi karena emas yang digunakan sebagai barang jaminan dipelihara dengan baik oleh pegadaian syariah Solo Baru dan sebagai biaya sewa tempat atas emas yang digadaikan seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MI/III/2002. Sehingga lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia tetap berpedoman pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yang membolehkan *rahn* emas.

## Penutup

AAOIFI dalam fatwanya nomor 19 ayat (7) tahun 2004 menyatakan bahwa penggabungan akad *qardh* dan *ijarah* merupakan sesuatu yang dilarang, lebih lanjut disebutkan pada Mikyar (25) ayat (4) tahun 2008 disebutkan bahwa syarat diperbolehkannya menggabungkan beberapa akad, jika tidak terdapat larangan-larangan syariat pada akad tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan menggabungkan akad *ba'i*, akad *ijarah* dengan *qardh* karena menjadi peluang terjadinya hal yang diharamkan yaitu riba, meninjau kembali bahwa akad *ijarah* juga merupakan jenis akad jual beli yang esensinya ialah jual beli jasa, sehingga menggabungkan keduanya sama seperti menghukumi penggabungan jual beli dan *qardh* yang tentu jelas dilarang menurut syariat. *Rahn* emas merupakan produk pagadaian syariah dimana praktiknya ialah merupakan kegiatan pemberian pinjaman berupa hutang-piutang kepada nasabah dimana nasabah berkewajiban menyerahkan barang berharga miliknya untuk digunakan sebagai jaminan atas utang-piutang yang terjadi sebelumnya. Pada produk ini terjadi setidaknya empat akad yang digabungkan yaitu akad *qardh* (hutang-piutang) dan *ijarah* (biaya pemeliharaan). Akad *ijarah* yang ada pada produk *rahn* emas ini tidak bisa disamakan dengan akad *bai'*. Adanya akad *ijarah* pada produk ini digunakan nasabah dan pegadaian syariah untuk melakukan kesepakatan sewa-menyewa tempat atas barang yang dijadikan jaminan sebagai jaminan dari pinjaman yang diberikan oleh pegadaian syariah dan pegadaian syariah dapat menarik biaya pemeliharaan yang terjadi selama barang tersebut kepada nasabah seperti yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI bahwa biaya yang dikeluarkan atas seluruh pemeliharaan menjadi tanggungjawab nasabah, dimana upah atas pemeliharaan barang yang selama ini berlangsung dinyatakan secara jelas serta benar-benar memiliki nilai ekonomi. Pada akad *Bai'* atau jual beli terdapat pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli sedangkan pada akad *ijarah* tidak

terdapat perpindahan hak milik sebagaimana yang terjadi pada jual beli. Pada *ijarah* hanya ada pemindahan hak guna atau manfaat dari barang dengan bayaran berupa *ujroh* dan tidak ada pemindahan hak milik secara penuh antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang mendapatkan barang sewaan. Sehingga lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia tetap berpedoman pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yang membolehkan *rahn* emas.

### Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichisar Baru Van Hoeve, 2000.
- Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Abullah al-'Imrani. *Al-Uqud Al-Maliya Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah Wa Tathbiqiyyah*. Riyadh: Dar Kunuz Eshblia li al-Nasyr wa al-Tauzi, 2006.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Sinar Grafika. 2018.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-syifa. 2005.
- Burhanuddin Susanto. "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Jurnal Al-Ihkam* 11, no. 1(2016):207. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/862>.
- Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkah Mulia Insani, 2014.
- Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hasan, Ali. M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003.
- Hendi Suhendi. "Fiqh Muamalah." 105. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002.
- Lexy.J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- M. Iqbal Hasan. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- M.Usman. *Hukum Islam dalam Praktik Akuntansi Syariah : Antara Teori Dan Praktik*.

- Sukoharjo: CV. Pelita Aksara Gemilang, 2021.
- May Shinta Retnowati. "Restruksi Sebagai Sarana Negosiasi Pada Pembiayaan Macet Jual Beli Di BMT IKPM Ponorogo." *Al-Iqtishadiyah* 7 (2021). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/3611>.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islami Jilid 2*. Magelang: Unimma Press, 2019.
- Moh. Ulumuddin dan Ahmad Insha Ansori. "Hybrid Contract Dalam Perspektif Maqhosid Al-Syari'ah Jasser Auda." *At-Tahdzib :Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 9, no. 1 (2021). <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4410/3210>.
- Muhammad Akram Khan. *Economic Teaching of Prophet Muhammad: A Select Anthology of Hadith Literature on Economics, Alih Bahasa Team Bank Muamalat*. Jakarta, 1996.
- Muhammad dan Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Muhammad Noor Sayuti. "Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid Contract : Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah." *Al-Iqtishadiyah* 5 (2019). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/2542>.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Raktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muh. Yunus dkk. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2*. No. 1.
- Mujahidin. "Rekonstruksi Akad Muamalah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 1 (2019): 30. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/10808>.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, n.d.
- Nazih Hammad. *Qadlaway Fiqhiyah Mu'ashirah Fi Al Mal Wa Al-Iqthisad*. Damaskus: Dar AL-Qalam, 2001.
- Panji Adam. *Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: Intelgensia Media, 2021.
- Pegadaian, Perum. *Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah*, n.d.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqhus Sunnah Jilid V*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Kencana. 2017.
- Soemitro, Roni Hanitjo. *Metodolgi Penelitian (Hukum Dan Jurimetri)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2021.

Sya'idun, Jual Beli (Bisnis) dalam Perpektif Hukum Islam, *Jurnal Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 7 No. 1 Tahun 2022, hlm. 19.

*Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2022 Tentang Rahn Emas.*, n.d.

“Wawancara, Fauzi, Pembina Wilayah Pegadaian Syariah Solo” (n.d.).